

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA / GCG
PT. BPR INTI DANA SENTOSA
31 Desember Tahun 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola / Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPR Inti Dana Sentosa (Bank) pada tahun 2017 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metoda self assessment atas dasar fakta-fakta dan laporan-laporan yang ada, SOP dan Kebijakan yang dituangkan kedalam surat keputusan Direksi, serta dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja. Sebagaimana diketahui, Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi

dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan,

Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola / Good Corporate Governance (GCG) antara lain adalah keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran(fairness), hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.

Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT. BPR Inti Dana Sentosa, secara garis besar dapat digambarkan dalam proses implementasi Tata Kelola yang meliputi:

- Struktur Tata Kelola (Governance Structure).
- Proses dari pelaksanaan Tata Kelola (Governance Process).
- Hasil dari pelaksanaan Tata Kelola (Governance Outcome).

Laporan ini dibuat selain untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, juga dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain agar dapat lebih mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja BPR, dan sebagai

bentuk kepatuhan Manajemen bank terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penilaian sendiri (Self Assesment) Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola / Good Corporate Governance (GCG) adalah :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. Penanganan benturan kepentingan;
- d. Penerapan fungsi kepatuhan;
- e. Penerapan fungsi audit intern;
- f. Penerapan fungsi audit ekstern;
- g. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- h. Batas maksimum pemberian kredit;
- i. Rencana bisnis BPR;
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

1.3. Tujuan

Tujuan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola / Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPR Inti Dana Sentosa adalah:

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan Tata Kelola / GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja bank.

- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

BAB II

PELAKSANAAN TATA KELOLA / GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi.

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Anggota Direksi bank sebanyak 2 (dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Dede
 - Direktur : Eko Pramono
2. Semua Anggota Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
3. Sesama anggota Direksi berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
4. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) bank/perusahaan lembaga keuangan lainnya.

5. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
6. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :
 - a. Semua Anggota Direksi memiliki integritas paling kurang mencakup:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
 - b. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
 - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

c. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :

- Tidak memiliki kredit macet;
- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

b. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan
2. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
3. Direksi telah mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola / GCG.
4. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern BPR, auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

- a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Oey Albert
 - Komisaris : TB Zubier Ramadhan
2. Semua Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
3. Dewan Komisaris berasal dari pihak yang independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan dan/atau hubungan keluarga dengan sesama Dewan Komisaris lainnya, dan Direksi.
4. Tidak ada Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
5. Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;

- Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
- b. Dewan Komisaris memiliki kompetensi paling kurang mencakup:
- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
 - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- c. Semua Anggota Komisaris memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
- Tidak memiliki kredit macet;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA / GCG

PT. BPR INTI DANA SENTOSA

31 Desember Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola / Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPR Inti Dana Sentosa (Bank) pada tahun 2017 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metoda self assessment atas dasar fakta-fakta dan laporan-laporan yang ada, SOP dan Kebijakan yang dituangkan kedalam surat keputusan Direksi, serta dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja. Sebagaimana diketahui, Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan,

Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola / Good Corporate Governance (GCG) antara lain adalah keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness), hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.

Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT. BPR Inti Dana Sentosa, secara garis besar dapat digambarkan dalam proses implementasi Tata Kelola yang meliputi:

- Struktur Tata Kelola (Governance Structure).
- Proses dari pelaksanaan Tata Kelola (Governance Process).
- Hasil dari pelaksanaan Tata Kelola (Governance Outcome).

Laporan ini dibuat selain untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, juga dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain agar dapat lebih mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja BPR, dan sebagai bentuk kepatuhan Manajemen bank terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penilaian sendiri (Self Assesment) Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola / Good Corporate Governance (GCG) adalah :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

- c. Penanganan benturan kepentingan;
- d. Penerapan fungsi kepatuhan;
- e. Penerapan fungsi audit intern;
- f. Penerapan fungsi audit ekstern;
- g. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- h. Batas maksimum pemberian kredit;
- i. Rencana bisnis BPR;
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

1.3. Tujuan

Tujuan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola / Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPR Inti Dana Sentosa adalah:

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan Tata Kelola / GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.

Mendorong dan mendukung pengembangan Bank. **BAB II**

PELAKSANAAN TATA KELOLA / GOOD CORPORATE GOVERNANCE

(GCG)

2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi.

Laporan Penerapan Tata Kelola

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Anggota Direksi bank sebanyak 2 (dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :

- Direktur Utama : Dede
- Direktur : Eko Pramono

2. Semua Anggota Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

3. Sesama anggota Direksi berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

4. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) bank/perusahaan lembaga keuangan lainnya.

5. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.

6. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :

- Semua Anggota Direksi memiliki integritas paling kurang mencakup: Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena

terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

a. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :

- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
- Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

b. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :

- Tidak memiliki kredit macet;

b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan. **Tugas dan Tanggungjawab Direksi**

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan

2. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
3. Direksi telah mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola / GCG.
4. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern BPR, auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

- a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :
 1. Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Oey Albert
 - Komisaris : TB Zubier Ramadhan
 2. Semua Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
 3. Dewan Komisaris berasal dari pihak yang independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan dan/atau hubungan keluarga dengan sesama Dewan Komisaris lainnya, dan Direksi.
 4. Tidak ada Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
 - a. Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai

berikut: Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:

- Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

b. Dewan Komisaris memiliki kompetensi paling kurang mencakup:

- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
- Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

c. Semua Anggota Komisaris memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :

- Tidak memiliki kredit macet;
- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan

dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

b. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola / GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
5. Dewan Komisaris telah meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK dan pengawas otoritas lainnya.
6. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan Penghapusan Kredit Macet

Penunjukkan Auditor eksternal (KAP)

-
-

•

- **The using software is free version, you can**

upgrade it to the upgrade

version.<http://www.allofficetool.com>

2. Persetujuan Perubahan Ketentuan yang mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
3. Persetujuan RBB
4. Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.
5. Persetujuan Penjualan dan/atau penghapusan aktiva tetap.
6. Persetujuan mendapatkan pinjaman dari pihak lain.

2.3 Penanganan Benturan Kepentingan

Sampai saat ini bank belum menangani penanganan benturan kepentingan dikarenakan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sampai saat ini bank selalu berusaha untuk menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

2.4 Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

a. Fungsi Kepatuhan

1. Penunjukkan Calon Pejabat Eksekutif oleh Direktur Utama dan Direktur sebagai penanggung jawab fungsi kepatuhan
2. Direksi yang bertanggungjawab pada fungsi kepatuhan untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan OJK dan BI, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Audit Internal

1. Pelaksanaan fungsi audit internal yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.
2. Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada pedoman budaya anti fraud, seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
3. Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan.
4. Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direksi dengan tembusan ke dewan komisaris.

c. Fungsi Audit Eksternal

1. Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
2. Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS yang memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris.

3. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

2.5 Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Related Party) atau BMPK

- a. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- b. Bank sudah memenuhi ketentuan mengenai BMPK dan tidak melanggar atau melampaui BMPK.
- c. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait disetujui oleh Dewan Komisaris.
- d. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2017 sebagai berikut :

No	Penyaluran dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Juta Rph)
1	Kepada pihak terkait	1	7,6
2	Individu	0	0
	Group	0	0

2.6 Rencana Strategis Bank

- a. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realitas, konprehensif, terukur serta memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian. Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan Rencana Bisnis di tahun 2018 adalah :
 1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.

2. Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
3. Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
4. Program pemerintah mengenai KUR dengan suku bunga sangat kecil
5. Suku bunga simpanan dari LPS yang kecenderungannya menurun.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Inti Dana Sentosa difokuskan pada :

1. Meningkatkan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMK.
2. Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana deposito berjangka.
3. Meningkatkan kemampuan, integritas, profesionalisme, dan produktivitas SDM.
4. Menyelaraskan perkembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP dan sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan pendapatan dan melakukan upaya-upaya efisiensi untuk memperbaiki rasio BOPO.
6. Peningkatan kegiatan monitoring dan penagihan kredit.
7. Implementasi Tata Kelola / GCG untuk kepentingan internal dan eksternal.

2.7 Transparansi

Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

- a. Bank telah menyusun ketentuan tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Perlindungan Konsumen.
- b. Bank telah melaporkan kepada OJK tentang laporan penyelesaian pengaduan nasabah.

Laporan Penerapan Tata Kelola

- c. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- d. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan.
- e. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu di papan pengumuman BPR dan di media cetak.

BAB III

TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA / GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

3.1 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Inti Dana Sentosa tidak memiliki saham pada PT. BPR Inti Dana Sentosa.

3.2 Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

1. Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Inti Dana Sentosa, tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, dan direksi.
2. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Inti Dana Sentosa tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank

b. Hubungan Keluarga

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional, Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank.

BAB IV

KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT

PELAKSANAAN TATA KELOLA/GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan Tata Kelola / GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tata Kelola / GCG Bank memperoleh peringkat 2 (dua) atau “baik”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola / Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana faktanya yang telah berjalan selama ini seperti:




1. Ketentuan OJK tentang persyaratan jumlah, komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.
2. Bank telah membuat SOP Tata Kelola / Good Corporate Governance (GCG), diharapkan kedepan tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.
4. Telah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan Bank, Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi No 002 dan sudah dilaporkan ke OJK dengan Surat No. 001/SK/BPR-IDS/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017. Diharapkan penerapan Tata Kelola / Good Corporate Governance (GCG) kedepan akan lebih fokus dan terarah.
5. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan
6. Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana baik dari internal maupun dari sisi eksternal seperti debitur atau nasabah BPR
7. Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan
8. Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Bank yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan Visi Misi BPR.
9. Bank telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa keuangan atau lembaga lain yang terkait dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Dan untuk tahun berikutnya Bank akan memiliki Website BPR.

Kami sadari bahwa laporan pelaksanaan Tata Kelola BPR yang kami susun dengan mengacu (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 masih belum sempurna. Kami sadari

bahwa dalam bidang Struktur dan Infra Struktur (Governance Structure) masih belum lengkap antara lain bank belum memiliki Pejabat Eksekutif (PE) bidang Audit, PE bidang Manajemen Resiko. Hal ini terjadi karena sulitnya mencari SDM berkualitas yang tepat menduduki jabatan tersebut. Disamping itu bank telah menetapkan anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan telah ajukan untuk dilakukan F&P ke OJK, namun belum dinyatakan lulus. Dan dalam waktu dekat kami akan segera mengajukan ulang hal yang sama. Bahwa penerapan tata kelola bank pada tahun 2017 masih banyak kekurangan dan kelemahan dan tentunya kelemahan ini akan kami perbaiki untuk tahun mendatang.

Demikian laporan penerapan/pelaksanaan tata kelola ini disampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 11 April 2018
PT. BPR Inti Dana Sentosa



TB. Zubier Ramadhan
Komisaris

Dede
Direktur Utama